

**Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam
Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program *Corporate Social
Responsibility (CSR)***

Andrew Shandy Utama, Rizana

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

E-mail: andrew.fh.unilak@gmail.com, rizana_ependi@yahoo.com

Abstract

The purpose of writing this article is to describe the efforts of the District Rumbai Pekanbaru public law to fulfill the right of society through its Corporate Social Responsibility (CSR). In principle, corporate social responsibility is an ethical and legal responsibility. Social responsibility is seen as ethical because that law subject to one another that is inherent in social relationships as naturally exist within the subject. Social relations has remained in the subject and legal-formalized, in order to be obeyed by all legal subjects. Local regulations governing CSR in Pekanbaru City area refers to the regulations issued by the Province of Riau namely Riau Provincial Regulation No. 6 of 2012 on Corporate Social Responsibility in Riau Province. Obligations of all companies involved, particularly around the District Rumbai must comply with these rules. Companies that do not obey or do not fully comply with the local regulations, according to Article 32, the company may be subject to administrative sanction by the Riau provincial government in the form of a written warning and other forms of appropriate sanctions. Legal effort can be done by the community in District Rumbai for companies that do not implement CSR that the public can submit its aspirations to the Riau Provincial Parliament recommended that the company receives an administrative sanction from the government.

Keywords: Legal Effort, Rights of Society, CSR

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk menguraikan upaya hukum masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam pemenuhan hak masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Pada prinsipnya tanggungjawab sosial perusahaan merupakan tanggungjawab secara etika dan hukum. Tanggungjawab sosial dipandang secara etika dikarenakan bahwa subjek hukum yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan dalam hubungan sosialnya karena secara alamiah ada di dalam diri subjek tersebut. Hubungan sosial tersebut terpatrit di dalam diri subjek dan dilegal-formalkan, agar ditaati oleh semua subjek hukum. Peraturan daerah yang mengatur tentang CSR di Kota

Pekanbaru mengacu pada peraturan daerah yang diterbitkan oleh Provinsi Riau yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Kewajiban semua perusahaan yang ada, khususnya di sekitar Kecamatan Rumbai harus mematuhi aturan tersebut. Perusahaan yang tidak taat atau tidak sepenuhnya mematuhi peraturan daerah tersebut, sesuai Pasal 32 maka perusahaan dapat dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau baik berupa teguran tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Rumbai bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR yaitu masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Provinsi Riau agar perusahaan tersebut direkomendasikan menerima sanksi administratif dari pemerintah.

Kata kunci: Upaya Hukum, Pemenuhan Hak Masyarakat, CSR

PENDAHULUAN

Terdapat dua tanggung jawab dalam etika bisnis yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Tanggung jawab hukum meliputi aspek perdata dan aspek pidana, sedangkan tanggung jawab sosial dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di masyarakat (Khairandy, 2009: 138). Etika bisnis merupakan dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan (Fahmi, 2015: 1). Tanggung jawab sosial perusahaan dilatarbelakangi oleh konsep *suistainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang dirumuskan dalam konferensi internasional di Stockholm pada tahun 1982 (Ferdinandi, 2009: 225-226). Ferdinandi (2009: 229) lebih lanjut menyatakan kelangsungan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungannya, tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

The World Business Council for Suistainable Development menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* dikonsepsikan sebagai komitmen dari dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas. Salim (2016: 107-108) mengatakan bahwa konsep *corporate social responsibility* bukan hanya sebuah komitmen, melainkan sebuah kewajiban. *Corporate social responsibility* adalah kewajiban kemasyarakatan yang harus ditanggung atau dilakukan oleh perusahaan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan.

Perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 2007 mengenai *corporate social responsibility* di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lahirnya undang-undang ini bertujuan agar hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

Ketentuan mengenai *corporate social responsibility* diatur secara tegas dalam Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas semakin menguatkan dasar hukum *corporate social responsibility* di Indonesia. Undang-undang ini mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai *corporate social responsibility* diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan

yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah merubah paradigma tanggung jawab sosial perusahaan dari bersifat sukarela (*voluntary*) yang berdasarkan moral menjadi kewajiban (*mandatory*) hukum bagi perusahaan (Firdaus, 2010: 16). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Dari observasi yang dilakukan, diketahui bahwa di Kecamatan Rumbai terdapat beberapa perusahaan yang cukup besar, yaitu PT Riau Crumb Rubber Factory, PT United Equipment Indonesia, PT Sujati Sinar Sempurna, PT Indotruck Utama, dan PT Alpha Trilok Gas Industri. Penelitian ini mencoba memfokuskan analisisnya terhadap PT Riau Crumb Rubber Factory yang berkedudukan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru.

PT Riau Crumb Rubber Factory mulai beroperasi di Kota Pekanbaru sejak tahun 1969, yang berkedudukan di Kecamatan Rumbai. Perusahaan ini berdiri di atas lahan kosong berupa hutan di tepi Sungai Siak yang berada di pinggir kota. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, saat ini Kecamatan Rumbai telah berubah menjadi kawasan padat penduduk (Utama, 2017: 181). Aktivitas bisnis suatu perusahaan dapat menimbulkan dampak kepada orang lain, masyarakat, serta lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi (Santoso, 2010: 216).

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam seharusnya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Utama, 2017: 182). Kenyataannya *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh PT Riau Crumb Rubber Factory sangat minim dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Rumbai. Hal ini tidak sebanding dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan tersebut, yang dampaknya dirasakan langsung sehari-hari

oleh masyarakat. Untuk dapat memperoleh dana *corporate social responsibility* dari PT Riau Crumb Rubber Factory, masyarakat Kecamatan Rumbai harus mengajukan proposal permohonan bantuan terlebih dahulu kepada perusahaan. Setelah proposal tersebut disetujui, maka masyarakat akan menerima bantuan dana *corporate social responsibility* dari perusahaan, yang ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan bantuan yang diharapkan oleh masyarakat (Utama, 2017: 182). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas ialah bagaimana upaya hukum masyarakat Kecamatan Rumbai dalam pemenuhan hak masyarakat melalui program *corporate social responsibility*?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2007: 43). Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis mengenai upaya hukum masyarakat Kecamatan Rumbai dalam pemenuhan hak masyarakat melalui program *corporate social responsibility*. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis fokus pengambilan datanya berupa data primer (Amiruddin, 2006: 14).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Terkait pelaksanaan Pasal 74 tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai aturan teknis bagi perusahaan dalam melaksanakannya.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial di Indonesia.
2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan makna bahwa *corporate social responsibility* telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum, bukan lagi sebagai kewajiban moral yang pelaksanaannya bersifat sukarela. Apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility*, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, kelemahan undang-undang tersebut adalah bahwa *corporate social responsibility* hanya diberlakukan terbatas pada perusahaan yang menjalankan kegiatannya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau merupakan landasan hukum pelaksanaan *corporate social responsibility* bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, termasuk PT Riau Crumb Rubber Factory. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 menjelaskan tentang program tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan program kemitraan

dan bina lingkungan serta *community development*, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat di lingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan, yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.

Zaim Saidi dan Hamid Abidin (2004: 64-65) menyebutkan ada empat model pola pelaksanaan *corporate social responsibility* di Indonesia yaitu:

1. Keterlibatan langsung, artinya perusahaan menjalankan program *corporate social responsibility* secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, artinya perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.
3. Bermitra dengan pihak lain, artinya perusahaan menyelenggarakan *corporate social responsibility* melalui kerja sama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas, atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium, artinya perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau menyebutkan bahwa program tanggungjawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Pasal 11 peraturan daerah tersebut juga menyebutkan bahwa bidang kerja tanggungjawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi

kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Marnelly (2012: 57) menyatakan bahwa terdapat lima langkah yang bisa dijadikan panduan bagi perusahaan-perusahaan dalam merumuskan program *corporate social responsibility* yaitu:

1. *Engagement*, ialah pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik.
2. *Assessment*, adalah identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat serta kebijakan nasional maupun internasional sebagai bahan dalam penyusunan program *corporate social responsibility*.
3. *Plan of action*, merupakan perumusan rencana program *corporate social responsibility* yang akan dilaksanakan oleh perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan visi dan misi perusahaan.
4. *Action and facilitation*, ialah pelaksanaan program *corporate social responsibility* yang telah disepakati bersama, baik yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
5. *Evaluation and termination or reformation*, merupakan penilaian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap keberhasilan pelaksanaan program *corporate social responsibility*.

Ada hambatan yang membuat PT Riau Crumb Rubber Factory tidak dapat memenuhi semua bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat Kecamatan Rumbai seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Hal ini karena perusahaan tersebut sedang mengalami kondisi keuangan yang sulit akibat turunnya harga karet, sehingga terbatasnya anggaran dana *corporate social responsibility* yang dimiliki oleh perusahaan. PT Riau Crumb Rubber Factory lebih mengutamakan menyalurkan dana *corporate social responsibility* untuk

fasilitas umum yang menjadi kebutuhan bersama oleh masyarakat, seperti bantuan untuk renovasi masjid.

Yetti (2011: 40-41) menyatakan bahwa penerapan *corporate social responsibility* seharusnya tidak lagi dianggap sebagai *cost*, tetapi sebagai investasi perusahaan, karena sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi. *Corporate social responsibility* merupakan tanggung jawab hukum yang wajib dilaksanakan oleh PT Riau Crumb Rubber Factory kepada masyarakat Kecamatan Rumbai, sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, minimnya pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Rumbai yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan mengenai *corporate social responsibility* sehingga masyarakat beranggapan bahwa *corporate social responsibility* hanya sebagai bantuan sukarela dari perusahaan kepada masyarakat (Utama, 2017: 184).

Corporate social responsibility dalam pandangan fikih sosial tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban perusahaan, tetapi juga merupakan kewajiban sosial yang harus ada sebagai bagian dari hidup bermasyarakat. Pemerintah harus mendorong perusahaan dalam melaksanakan *corporate social responsibility* dari bersifat sukarela menjadi bersifat mengikat, sehingga eksistensi *corporate social responsibility* dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat (Sopyan, 2014: 53).

Perusahaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut dilakukan dengan meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan dan bantuan-bantuan lain kepada negara maupun masyarakat melalui *corporate social responsibility*. Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan *corporate social responsibility*. Perusahaan yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility* tetap akan menimbulkan dampak bagi masyarakat karena kurangnya kontribusi perusahaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut, jelas bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban *corporate social responsibility* berarti melanggar ketentuan undang-undang. Perusahaan memiliki usaha untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis. Di sisi lain, perusahaan wajib berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan melalui program *corporate social responsibility*. Kewajiban tanpa

sanksi berarti juga akan sulit dilaksanakan. *Corporate social responsibility* hanya akan menjadi petunjuk moral untuk dilaksanakan secara sukarela, bukan menjadi kewajiban selayaknya bisnis utama perusahaan tersebut. Untuk itu, pengaturan sanksi dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* menjadi penting (Pujiyono, 2016: 46).

Mengenai sanksi terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility*. Pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenai sanksi administratif oleh instansi atau lembaga yang berwenang berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terlihat dari tidak diaturnya secara jelas mengenai sanksi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas justru mendelegasikan sanksi kepada undang-undang terkait lainnya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga tidak secara detail mengatur mengenai sanksi (Pujiyono, 2016: 46).

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility* sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa apabila perusahaan penanam modal tidak

melakukan kewajibannya untuk melaksanakan *corporate social responsibility*, maka perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan kegiatan usaha. Akan tetapi, sanksi administratif dan sanksi pidana berbeda. Sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan yang dilarang, bersifat *repatoir-condemnatoir*, serta prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara berupa *beschiking* yang bersifat final, individual, dan konkrit. Artinya, sanksi administrasi diberikan tanpa harus melalui putusan pengadilan. Sedangkan, sanksi pidana ditujukan pada pelaku tindak pidana, bersifat *condemnatoir*, dan merupakan produk lembaga peradilan. Artinya, sanksi pidana diberikan setelah melalui proses di lembaga peradilan (Pujiyono, 2016: 46).

Kelemahan lainnya mengenai sanksi terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility* adalah dasar penilaian sanksi tersebut di berbagai regulasi *corporate social responsibility* tidak diatur. Sanksi administratif yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal masih sulit untuk diukur. Banyak perusahaan yang abai terhadap masyarakat dan lingkungan, tetapi susah untuk memberinya sanksi. Contohnya PT Lapindo Brantas yang diduga menyebabkan banjir lumpur di Sidoarjo hingga kini belum ada penyelesaiannya (Pujiyono, 2016: 46).

Dalam menjalankan *corporate social responsibility*, tidak ada standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan *corporate social responsibility* serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan *corporate social responsibility*. Hanya saja, sanksi administratif yang tumpul menjadikan implementasi *corporate social responsibility* kurang bersemangat. Perusahaan seolah hanya menjalankan sekedarnya saja. Oleh karena itu, regulasi harus didorong dengan pemberian sanksi pidana dan/atau denda. Urgensi penjatuhan sanksi pidana apabila perusahaan tidak melaksanakan *corporate social responsibility* adalah dilihat dari letak jahatnya korporasi, yaitu keserakahan korporasi dalam mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tanpa memperhatikan aspek-aspek 3P

dalam *corporate social responsibility*. Sementara sanksi denda diberikan sebagai hasil perhitungan audit akibat tidak dilaksanakannya *corporate social responsibility* oleh perusahaan (Pujiyono, 2016: 50).

Mengenai sanksi terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility*, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau juga ada mengaturnya. Apabila ada perusahaan di Provinsi Riau yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility* kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau berupa teguran tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Rumbai apabila PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan *corporate social responsibility* yaitu masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau agar perusahaan tersebut direkomendasikan menerima sanksi administratif dari Pemerintah Provinsi Riau.

Berbicara mengenai penerapan sanksi maka otomatis akan bersinggungan dengan penegakan hukum. Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan (Rahardjo, 1983: 24).

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor

masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2013: 8-9).

Kodifikasi kebijakan *corporate social responsibility* merupakan langkah strategis dalam rangka memperbaiki tata kelola pelaksanaan program *corporate social responsibility* di Indonesia, sehingga pelaksanaannya ke depannya dapat lebih baik dan terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, agar peluang penyimpangan dalam penyusunan program dan pendistribusian dananya menjadi berkurang, bahkan kalau bisa tidak ada penyimpangan sama sekali (Sabela, 2015: 13-14). Pemerintah harus tegas dalam menyusun regulasi mengenai *corporate social responsibility* melihat berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Program *corporate social responsibility* sebagai bentuk solidaritas sosial perusahaan bukan hanya berguna bagi masyarakat, melainkan juga sangat bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat (Yetti, 2007: 116).

SIMPULAN

Corporate social responsibility adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Akan tetapi, *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh PT Riau Crumb Rubber Factory sangat minim dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Rumbai. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, apabila ada perusahaan di Provinsi Riau yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility* kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau berupa teguran tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Rumbai apabila PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan *corporate social responsibility*

yaitu masyarakat Kelurahan Sri Meranti dapat menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau agar perusahaan tersebut direkomendasikan menerima sanksi administratif dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fahmi, 2015, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan; Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ferdi, 2009, “Aspek Hukum Internasional dalam Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)”, *Jurnal Respublica*, Vol. 8 No. 2, Halaman 224-231.
- Firdaus, 2010, “Corporate Social Responsibility; Transformasi Moral ke dalam Hukum dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Ed. I No. 1, Halaman 16-30.
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Marnelly, T. Romi, “Corporate Social Responsibility (CSR); Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2 No. 2, Halaman 49-59.
- Pujiyono, Jamal Wiwoho dan Triyanto, “Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 1, Halaman 41-51.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sabela, dan Asmah Laili Hj. Yeon, “Standarisasi CSR sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, Halaman 1-15.
- Saidi, Zaim, dan Hamid Abidin, 2004, *Menjadi Bangsa Pemurah; Wacana dan Praktik Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Piramedia, Jakarta.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Budi, 2010, “International CSR Standards dari Sudut Pandang Hukum Internasional”, *Jurnal Respublica*, Vol. 9 No. 2, Halaman 211-222.

- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sopyan, Yayan, 2014. “Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Implementasi Fikih Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV No. 1, Halaman 53-62.
- Utama, Andrew Shandy, dan Rizana, “Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru”, *Jurnal Novelty*, Vol. 8 No. 2, Halaman 173-186.
- Yetti, 2007, “Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Respublica*, Vol. 7 No. 1, Halaman 113-118.
- _____, 2011, “Implikasi Corporate Social Responsibility terhadap Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, *Jurnal Respublica*, Vol. 11 No. 1, Halaman 32-45.